

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di CV.Andi Offset , maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di CV.Andi Offset belum sepenuhnya terlaksana karena pada praktiknya terdapat beberapa pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik disebabkan karena faktor internal maupun eksternal.

Untuk pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena faktor internal perusahaan pertama terkait dengan iuran yang memberatkan bagi pekerja. Hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan karena pemberi kerja memang mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan para pekerjanya ke dalam program BPJS sesuai dengan amanat Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kedua yakni dari pihak pekerja yang dalam hal ini terdapat pekerja borongan, *Freelance*, maupun magang yang seharusnya didaftarkan oleh CV.Andi Offset tetapi belum didaftarkan. Ketiga anak perusahaan yakni Toko Buku Andi Star yang belum mendaftarkan para pekerjanya ke dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Keempat yakni perbedaan program yang diikuti oleh para pekerja yakni seharusnya para pekerja diikutkan kesemua program. Untuk ketidaksesuaian antara fakta dengan peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh faktor eksternal perusahaan yakni terkait kurangnya sosialisasi dari pihak BPJS Ketenagakerjaan kepada para pekerja. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan hanya kepada pihak CV.Andi Offset bukan langsung ke pekerjanya sehingga dalam hal ini pekerja belum mengetahui secara jelas informasi tentang BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri.

B. Saran

Bahwa berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka diharapkan dengan adanya program BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah lebih memperbaiki sistem dari BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini diharapkan agar dapat lebih menjangkau baik perusahaan dalam skala besar sampai perusahaan kecil yang mempekerjakan para pekerjanya agar mendaftarkan pekerjanya ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Selain menjangkau perusahaan berskala sedang sampai kecil diharapkan juga agar pemerintah dapat memberikan informasi maupun pembinaan terhadap pekerjanya langsung secara lebih jelas dan lengkap sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 10 huruf g Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yakni bahwa BPJS berwenang memberikan informasi mengenai penyelenggara jaminan sosial kepada Peserta dan Masyarakat. Hal tersebut perlu dilakukan agar pekerja juga lebih jelas

mengetahui manfaat BPJS Ketenagakerjaan dan juga perbedaan antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Penulis dalam hal ini juga memberikan saran yang diharapkan berguna bagi perusahaan. Perusahaan seyogyanya memiliki kesadaran untuk mendaftarkan para pekerjanya, selain itu perlu juga perusahaan untuk mengikuti/menaati keseluruhan aturan mengenai BPJS yakni tidak setengah-setengah dalam pelaksanaannya karena mendaftarkan para pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan dan menaati seluruh aturan yang ada di BPJS itu penting. Manfaatnya disamping memberi kesejahteraan kepada pekerja disisi lain juga bermanfaat untuk perusahaan itu sendiri. Perusahaan akan terhindar dari resiko menanggung biaya yang lebih besar apabila pekerja mengalami kecelakaan maupun pekerja sudah pensiun. Adanya BPJS Ketenagakerjaan lebih membantu karena dalam hal ini bukan ditanggung oleh perusahaan tetapi ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan dalam hal ini juga lebih melakukan sosialisasi bagi para pekerja secara lebih mendalam dengan mendatangkan pihak BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri agar pekerja mengetahui secara jelas tentang BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut agar BPJS itu sendiri bukan hanya sekedar formalitas agar perusahaan terhindar dari sanksi administratif. Untuk pekerja dalam hal ini penulis memberi saran bahwa seyogyanya pekerja lebih memahami aturan-aturan yang ada di dalam BPJS Ketenagakerjaan karena kembali lagi bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri memang dibuat untuk memberi kesejahteraan kepada pekerja. Selain lebih

memahami aturan yang ada di dalam BPJS Ketenagakerjaan, pekerja juga seyogyanya lebih proaktif yakni meminta pihak perusahaan untuk segera mendaftarkan dirinya agar nantinya pekerja dapat lebih merasakan kesejahteraan dari adanya program BPJS Ketenagakerjaan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Rujukan:

- Bambang Sugono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eko Wahyudi dkk, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hardijan Rusli., 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*,Ghalia Indonesia, Bogor.
- Peter Mahmud Marzuki., 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rahardjo Adisasmita., 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Salim dan Elis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi.Edisi Pertama*, Cetakan Pertama, Rajawali Pres, Jakarta.
- Soerjono Soekanto., 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto,2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tim Visi Yustisia., 2014, *Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan: Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun*, Transmedia Pustaka, Jakarta.

Tjepi F.Aloewic., 1996, *Naskah Akademis Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penyelesaian Hubungan Industrial*, Cetakan ke-11 , BPHN, Jakarta.

Zaeni Asyhadie., 2008, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zainuddin Ali., 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zulaini Wahab., 2001, *Dana Pensiun Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Citra Aditya Abadi. Bandung.

Perundang- Undangan:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang BPJS Ketenagakerjaan.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5472.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 154. Jakarta.

Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2015 Nomor 156. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229. Jakarta.

Peraturan Presiden No.109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepersetaan Program Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253. Jakarta.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian Dan Program Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243. Jakarta.

Jurnal dan Skripsi :

Mita Rosaliza, 2015, “Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol-XI/No-02/Februari/2015, Universitas Riau.

Noning Verawati, 2016, “Pergeseran Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Bisnis *Online* (Studi Kasus pada Akun @Schonehazzle)”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol-12/No-12/April/2016, Universitas Bandar Lampung.

Alan Moris Marpaung, 2018, *Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Guru-Guru Sekolah Swasta Di Kabupaten Rokan Hilir*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Heraldi Abiyoga, 2017, *Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Pada Pekerja Gardena Departement Store Dan Supermarket Di Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ramadhan Syahputra, 2017, *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Di Universitas Swasta Di DIY*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Internet

BPJS Ketenagakerjaan, Ini Beda BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan, [https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/1253/Ini-Beda-BPJS Ketenagakerjaan-&-BPJS-Kesehatan.html](https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/1253/Ini-Beda-BPJS-Ketenagakerjaan-&-BPJS-Kesehatan.html), diakses 10 Oktober 2019.

BPJS Ketenagakerjaan, Program Jaminan Pensiun, <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/Program-Jaminan-Pensiun.html>, diakses 13 November 2019.

Binus University, Probability Sampling VS Non Probability Sampling, <http://scdc.binus.ac.id/himsisfo/2017/03/probability-sampling-vs-non-probability-sampling/>, diakses 12 November 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/penuh>, diakses 29 Februari 2020.